



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 10 /I.08/HK/2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN  
SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisien, efektivitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, maka perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa secara elektronik agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

**KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu adalah sebagai berikut :

A. Penyelenggara :

1. memberikan arahan terhadap visi dan misi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Lampung Selatan;
2. membentuk Sekretariat LPSE Kabupaten Lampung Selatan yang berkedudukan di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab. Lampung Selatan;

B. Pelaksana :

1. Bidang Administrasi Sistem Aplikasi :
  - Menyiapkan teknis (Hardware);
  - memelihara server dan perangkat computer lainnya;
  - menangani permasalahan teknis yang terjadi (trouble resolution); dan
  - memberikan informasi dan masukan kepada Administrasi LPSE Nasional
2. Bidang Pelatihan/Trainer :
  - melakukan pelatihan/training bagi Pejabat/Panitia Pangadaan Barang/Jasa (ULP) agar dapat menguasai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik dengan baik.

3. Bidang Konsultasi/Help Desk
  - Memberikan layanan konsultasi mengenai proses Pengadaan Layanan Elektronik baik melalui telepon maupun hadir di LPSE Kabupaten Lampung Selatan;
  - membantu proses pendaftaran rekanan;
  - menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE; dan
  - menangani keluhan tentang pelayanan LPSE Kabupaten Lampung Selatan.
4. Bidang Penelitian/Verifikator :
  - Menangani proses pendaftaran penyedia/rekanan (setelah diterima dari Help Desk);
  - Melakukan Verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran rekanan;
  - Mengelola arsip dan dokumen pekerjaan;
  - Konfirmasi kepada pihak rekanan tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati Lampung Selatan ;

**KEEMPAT** : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium per-bulan selama 12 (dua belas) bulan yang rincian besarnya sebagai berikut :

1. Ketua	Rp. 400.000,-/bulan
2. Sekretaris	Rp. 300.000,-/bulan
3. Koordinator Bidang Administrasi Sistem Aplikasi	Rp. 300.000,-/bulan
4. Koordinator Bidang Pelatihan/Trainer	Rp. 300.000,-/bulan
5. Koordinator Bidang Konsultasi/Helpdesk	Rp. 300.000,-/bulan
6. Koordinator Bidang Verifikator	Rp. 300.000,-/bulan

**KELIMA** : hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

**KEENAM** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/35/I.06/HK/2017, tanggal 5 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

**KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang tertuang dalam kegiatan Fasilitasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 2 Januari 2019

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dto

**NANANG ERMANTO**

Tembusan, Yth,

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
  2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Selatan.
  3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B / / I.08 /HK / 2019  
TANGGAL : \_\_\_\_\_ 2019

**SUSUNAN PERSONALIA  
TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**A. PENYELENGGARA**

- a. Ketua : Kepala Sub Bagian Pengembangan dan Pembinaan pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab. Lampung Selatan
- b. Sekretaris : TRI WINARTI, SH

**B. PELAKSANA**

1. Bidang Administrasi Sistem Aplikasi  
a. Koordinator : YANUWAR SANJAYA, A.Md
2. Bidang Pelatihan/Trainer  
a. Koordinator : M. YULIAN PUTRA, S.IP
3. Bidang Konsultasi/*Help desk*  
a. Koordinator : PURSANDI, A.Md
4. Bidang Peneliti/*Verifikator*  
a. Koordinator : MUKHLIS K, SE.,MM

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dtd

**NANANG ERMANTO**